



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

MISRAH BINTI AMAQ MAIRI, Perempuan, Umur ± 34 thn, Pekerjaan
Tukang Jahit, Agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Tuntang, Desa Teros,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong No.W22-A4/56/SK/HK.05/II
2016, tanggal 25 Januari 2016, telah
memberikan kuasa kepada advokad/
Pengacara bernama :

MUHAMMAD AMIN NUR, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya
Surabaya Rambang Utama, KM 5,
Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya disebut

sebagai Pihak **"PENGGUGAT"**;

LAWAN

SAHIDUN BIN AMAQ SAHIDUN, laki laki, Umur \pm 58 thn, pekerjaan
Tukang Jahit, Agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Tuntang, Desa Teros,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong No.W22-A4/209/SK/HK.05/VIII/
2016, tanggal 18 Agustus 2016, telah
memberikan kuasa kepada advokad/
Pengacara bernama :

MUHIDIN, SH. Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBKUMADIN PA BIMA) Berkantor
di Jalan Sukarno Hatta Bukit Indah,
Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kecamatan
Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai Pihak
"TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam
persidangan ;

Halaman 2 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan telah diperbaiki tertanggal 22 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor: 0155/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 03 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0614 / PDT.G / 2015 / PA.Sel, tanggal 19 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0787 / AC / 2015 / PA.Sel.;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa:
 - 2.1. 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 berdiri di atas tanah seluas ±3 are di beli dan INAQ ROHMI, tenletak di Kampung Cempaka, Dasan Sawe, Desa Banjar sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS
 - Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat)
 - Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH

Halaman 3 dari 46



- Sebelah Barat : Jalan Kampung

2.2. Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji di atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning
- Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

3. Bahwa tanah seluas ± 3 are yang berdiri 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7×6 M2, dan Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) di atasnya berdiri sebuah kios permanen berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada Posita Poin 2.1 dan 2.2 disebut sebagai : Objek Sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat berhak atas setengah bagian dan harta bersama tersebut;

5. Bahwa karena seluruh objek sengketa dalam penguasaan Tergugat maka Penggugat mohon untuk diadakan pembagian atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bila perlu dalam

Halaman 4 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan batuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan objek sengketa kepada orang lain baik dalam bentuk jual beli, jual gadai, tukar menukar, dan perbuatan hukum lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas objek sengketa tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sitajaminan (CB) atas objek sengketa tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas tanahtanah sengketa;
3. Menyatakan / menetapkan hukum bahwa
 - 3.1 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 berdiri di atas tanah seluas \pm 3 are di beli dan INAQ ROHMI, terletak di Kampung Cempaka, Dasan Sawe, Desa Banjar sari, Kecamatan

Halaman 5 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS
- Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat)
- Sebelah Selatan : Rumah WAHAI)AH
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

3.2 Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji di atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalan jurusan Kembang Kuning
- Sebelah Selatan : Runiah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan / Menetapkan hukum bagian Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama pada Posita 2.1 dan 2.2;

Halaman 6 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang telah ditetapkan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan atau, jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (cx aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya Mediasi yang dilakukan dengan Mediator yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Februari 2016 ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya dengan perubahan maupun perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Maret 2016 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena hal tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 1 Tergugat tidak perlu membantahnya karena memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong tanggal 03 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0614/PDT.G/2015/PA.SEL, tanggal 19 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0787/AC/2015/PA.SEL.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 adalah tidak benar dan sangat-sangat tidak beralasan hukum karena obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama tersebut bukan seluruhnya harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu obyek sengketa pada poin 2.1.1 dalam gugatan Penggugat tersebut sebagian besar adalah milik dari Tergugat sendiri bersama saudara saudara Tergugat yang bernama HURIAH dan SAHNEP serta tidak benar tanah sengketa tersebut luasnya 3 are melainkan 3,3 are yang mana

Halaman 8 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinciannya adalah 2 are adalah milik dari Tergugat sendiri yang dibeli dari uang pembagian warisan Tergugat dan sisanya seluas 1,3 are adalah milik dari adik Tergugat yang bernama SAHNEP yang dibeli dan seharga satu ekor sapi brangus dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibeli dan AMAQ ROHI yang saat ini dijadikan satu dalam Sertifikat Hak Milik No. 516 atas nama SAHIDUN, sedangkan untuk bangunan rumah yang berukuran 7 x 6 M2 juga tidak semua harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sebagian dari biaya dan bahan bangunannya berasal dari adik Tergugat yang bernama HURIAH yang mana rinciannya adalah uang sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan bahan bangunan seperti kayu, bambu dan kusen, sehingga tidak benar bahwa seluruhnya dari poin 2.1.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa begitu juga dengan poin 2.1.2 gugatan Penggugat dalam hal ini adalah tidak benar seluruhnya adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan juga ada hak adik adik Tergugat yang bernama SOBRI, HURIAH dan SAHNEP didalamnya karena SOBRI, HURIAH dan SAHNEP ada andil didalam pembelian tanah dan biaya biaya pembangunan kios sebesar ± Rp. 50.000.000,- dan juga dari harga penjualan tanah warisan Tergugat yang berada di Lingkungan Lingkok Dudung, Kelurahan Surya Wangi, Kecamatan Labuahan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan dasar adik adik Tergugat ikut andil dalam pembelian tanah dan pembiayaan pembangunan kios tersebut karena pada awalnya ada kesepakatan untuk membuka usaha bersama-sama

Halaman 9 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha konfeksi ditempat tersebut, sehingga tidak benar bahwa obyek sengketa 2.1.2 tersebut seluruhnya adalah harta bersama dan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa terhadap poin 4 dan 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum karena tidak semua dari obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan sebagian besar dari obyek sengketa adalah hak milik Tergugat sendiri yang dibeli dari bagian warisan Tergugat dan ada hak orang lain yaitu adik adik dari Tergugat yang bernama SOBRI, HURIAH dan SAHNEP yang ikut andil dalam pembelian dan pembangunan obyek poin 2.1.1 dan poin 2.1.2 tersebut sehingga tidak benar Penggugat berhak atas sebagian dan seluruh obyek sengketa dan dibagikan untuk sebagian dan obyek sengketa;
5. Bahwa terkait dengan dalil pada poin 6 gugatan Penggugat adalah suatu yang sangat berlebihan dan mengada ada karena tidak benar dan tidak ada niat sedikit pun Penggugat akan melakukan suatu tindakan hukum untuk mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain karena sebagian dari obyek sengketa masih ada hak orang lain yaitu adik adik dari Tergugat sendiri yaitu SOBRI, HVRIAH dan SAHNEP;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam konpensi sepanjang ada kaitannya dengan dalil rekonpensi maka secara mutatis-mutandis

Halaman 10 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan/dalil rekonsensi ini;

2. Bahwa dalam rekonsensi ini Tergugat konsensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat konsensi menjadi Tergugat rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah bercerai di Pengadilan Agama Selong tanggal 03 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0614/PDT.G/2015/PA.SEL, tanggal 19 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0787/AC/2015/PA.SEL.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ada memperoleh harta bersama berupa isi rumah yakni alat rumah tangga yang antara lain berupa:
 - 4.1. 2 (dua) buah kulkas;
 - 4.2. 1 (satu) buah lemari pakaian;
 - 4.3. 1 (satu) buah meja belajar;
 - 4.4. 1 (satu) neraca duduk;
 - 4.5. 1 (satu) TV warna 12 inci merek Sarf;
 - 4.6. Alat-alat dapur dan alat-alat pembuat kue;
 - 4.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih;

Halaman 11 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.8. 1 (satu) unit mesin obras;

4.9. 2 (dua) unit mesin jahit butterfly;

Untuk selanjutnya harta bersama huruf 4.1 s/d 4.9 tersebut selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA REKONPENSI;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi saat ini dalam penguasaan Tergugat rekonsensi;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang diperoleh selama perkawinan maka setengah bagian dan obyek sengketa tersebut adalah hak dan Penggugat rekonsensi;
7. Bahwa oleh karena setengah bagian dan obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak bagian dari Penggugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi mohon untuk diadakan pembagian atas obyek sengketa (harta bersama) tersebut atau setidaknya diperhitungkan sebagai hak bagian Penggugat rekonsensi atas harta bersama sesuai hukum yang berlaku;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabutkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi pada poin 4.1 s/d 4.9 adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
3. Menyatakan/menetapkan hukum bagian masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsensi atas obyek sengketa (harta bersama) yang telah ditetapkan atau setidaknya diperhitungkan sebagai hak bagian Penggugat rekonsensi atas harta bersama;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar segala ongkos perkara;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik sekaligus

Halaman 13 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat tertanggal 28 April 2016 sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat pada poin 3.2.1 yang intinya obyek sengketa milik dan tergugat sendiri bersama saudara- saudara tergugat sendiri dan tidak benar luas obyek sengketa 3 are melainkan 3,3 are... .dst.

Yang benar adalah obyek sengketa adalah ± 3 are yang berdiri satu buah rumah permanen berukuran 7x6 m2 dengan batas-batas sebagai mana dalam perbaikan gugatan penggugat.

2. Bahwa tidak benar pula dalil jawaban tergugat pada poin 3 2.2 yang menyatakan obyek sengketa tanah seluas 1 are yang berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan batas-batas dalam gugatan penggugat adalah hak milik tergugat dan didalamnya adak hak adik-adik tergugat bernama SOBRI, HURIAH & SAHNEPdst.

Yang benar obyek sengketa 2.2 dengan batas- batas selengkapnya seperti termuat dalam perbaikan gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

3. Bahwa tidak benar dan mengada ada dalil jawaban tergugat pada point 4 yang intinya menyatakan tidak semua obyek sengketa adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat melainkan sebagian besar

Halaman 14 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari obyek sengketa adalah hak milik tergugat sendiri yang di beli dari warisan tergugat dan ada hak orang lain yaitu adik-adik tergugat bernama SOBRI, HURIAH & SAHNEP;

Yang benar seperti apa yang telah di uraikan penggugat pada poin 1 & 2 tersebut di alas.

4. Bahwa oleh karea seluruh jawaban tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum maka penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeniksa perkara mi untuk meletakkan sita jaminan (CB) alas seluruh obyek sengketa guna menjamin gugatan penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam konvensi menjadi jawaban pula dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan penggugat rekonvensi pada poin 4.1-4.9 kecuali apa yang di akui secara tegas oleh tergugat rekonvensi.

- 2.1. Bahwa tidak benar gugatan penggugat 4.1 2 buah kulkas;

yang benar adalah 1 buah kulkas dan kulkas tersebut sudah di jual oleh tergugat rekonvensi untuk biaya hidup karena penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk tergugat rekonvensi

Halaman 15 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa tidak benar gugata penggugat 4.2 sampal dengan 4.6 yaitu 1 buah lemari pakaian, 1 buah meja belajar, 1 buah neraca duduk, 1 buah tv warna 12 inci merek sail, alat-alat dapur alat-alat pembuat kue adalah bukan merupakan harta bersama pengugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi.

Yang benar bahwa obyek sengketa 4.2 sampai dengan 4.6 adalah merupakan hak milik dan tergugat yang di beli dan di bawa sendiri dari rumah orang tua tergugat.

2.3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 4.7 1 unit sepeda motor merk beat warna putih;

Yang benar 1 unit sepeda motor merk beat warna putih adalah milik dari SYELY ROSMITA anak kandung dari penggugat dan tergugat rekonsensi yang di beli sendiri, uang pembelian motor tersebut di peroleh dari kakek/neneknya dan bibik-bibiknya dari pihak tergugat rekonsensi.

Untuk di ketahui dan di maklumi oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini bahwa penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan biaya hidup anaknya apalagi bisa membelikan anaknya sepeda motor, malah sepeda motor yang di beli sendiri oleh anaknya di klaim sebagai harta bersama oleh penggugat rekonsensi.

2.4. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat 4.8 1 unit mesin obras dan 4.92 unit mesin jahit buterflay.

Halaman 16 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar obyek sengketa dibeli sendiri oleh tergugat rekonvensi dan bukan npakan harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

Bahwa dari apa yang telah di uraikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mohon kepada bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenari untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI:

Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya;

II DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menenima jawaban tergugat rekonvensi.

III. DAL.AM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

2. Dan/atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonvensi Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya yang selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan ini menyampaikan duplik Tergugat dan replik Penggugat rekonsensi terhadap replik Penggugat dan jawaban Tergugat rekonsensi tertanggal 28 April 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tetap berpedoman dan berpendirian sebagaimana hal-hal yang telah diungkapkan di dalam surat jawaban tertanggal 3 Maret 2016;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat dan jawaban Tergugat rekonsensi, karena dalil-dalil replik dan jawaban rekonsensinya tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya; Selengkapnya duplik Tergugat dan replik Penggugat rekonsensi ini akan dikemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONSPEKSI):

1. Bahwa apa yang ungkapkan Penggugat dalam repliknya pada poin 1 tersebut adalah hal yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena apa yang diungkapkan Tergugat dalam jawabannya yang terdahulu adalah merupakan hal yang benar dan begitulah adanya dimana obyek sengketa pada poin 2.1.1 tersebut sebagian besar adalah milik dari Tergugat sendiri yang dibeli dan uang pembagian warisan Tergugat bersama saudara saudara Tergugat yang bernama HURIAH dan SAHNEP sebagaimana Tergugat rincikan sedetailnya dalam jawabannya, dan mengenai luas tanah sengketa tersebut sebenarnya adalah 3,3 are dan bukan 3 are, sehingga jelas bahwa obyek sengketa ini bukan seluruhnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagian ada hak orang lain didalamnya yaitu saudara saudara dad Tergugat yaitu HURIAH dan SENEPI;

2. Bahwa begitu pula dengan replik Penggugat pada poin 2 tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena apa yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah benar dan senyatanya memang begitulah adanya, dimana pada dasarnya bahwa mereka (Penggugat, Tergugat dan saudara saudara Tergugat, pada awalnya mereka (Penggugat, Tergugat dan saudara saudara Tergugat) sepakat untuk membuka usaha bersama untuk mendirikan usaha garmen sehingga mereka (Penggugat, Tergugat dan saudara-saudara Tergugat) sepakat menanamkan modal bersama untuk membeli tanah dan membangun kios tempat mereka (Penggugat, Tergugat dan saudara saudara Tergugat) membuka usaha, sehingga jelas bahwa obyek sengketa ini bukan seluruhnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sebagian ada hak orang lain didalamnya yaitu saudara saudara dad Tergugat yaitu HURJAH dan SENEPI serta SOBRI;
3. Bahwa begitu pula replik Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena apa yang diungkapkan oleh Tergugat pada jawabannya yang terdahulu adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang mana bahwa sebagian besar dad obyek sengketa adalah benar milik Tergugat dan saudara saudara Tergugat yang diperoleh dengan membeli dan bagman warisan masing masing, sehingga jelas bahwa obyek sengketa ini bukan seluruhnya merupakan

Halaman 19 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sebagian ada hak orang lain didalamnya yaitu saudara saudara daii Tergugat yaitu HURJAH dan SENEK serta SOBRI;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tergugat rekonsensi pada poin 2 yaitu poin 2.1 dalam jawabannya tersebut adalah suatu yang mengada-ada bahkan ingin mengaburkan kebenaran yang sudah nyata nyata diakuinya yaitu ingin mengaburkan jumlah dari kulkas yang dibawa oleh Tergugat rekonsensi yang bejumlah 2 buah yang mana diakuinya sejumlah satu buah dan mengenai pengakuan Tergugat Rekonsensi bahwa kulkas tersebut sudah terjual oleh Tergugat rekonsensi sebagai biaya hidupnya karena tidak pernah diberikan nafkah oleh Penggugat rekonsensi adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak beralasan hukum hanya karena ingin mengaburkan keberadaan harta bersama tersebut;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi pada poin 2.2 tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat Rekonsensi pada poin 4.2 sampai dengan poin 4.6 adalah benar adanya bahwa barang barang tersebut adalah murni merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan bukan merupakan harta yang dibawa oleh Tergugat rekonsensi dan rumah orang tuanya;

Halaman 20 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi dalam rekonsensi pada poin 2.3 tersebut bagi Penggugat rekonsensi adalah suatu yang mengada ada dan tidak benar serta tidak beralasan hukum karena 1 unit sepeda motor merk Beat warna putih tersebut dibeli dan uang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dimana pada saat Tergugat Rekonsensi bekerja di Negara Brunai Darussalam dan Penggugat Rekonsensi berada dirumah setelah Penggugat Rekonsensi pulang dan bekerja di Negara Malaysia, bahwa untuk diketahui Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa selama Tergugat Rekonsensi bekerja di Negara Brunai Darussalam Tergugat Rekonsensi tidak pernah sama sekali mengirim uang hasil bekerjanya kepada Penggugat Rekonsensi yang notabene adalah suaminya dan sebagaimana jawaban Tergugat Rekonsensi yang mengatakan bahwa Syely Rosmita diberi uang oleh kakek neneknya serta bibik bibiknya untuk membeli sepeda motor adalah tidak benar karena uang tersebut adalah uang dari Tergugat Rekonsensi yang dikirim kepada kakek neneknya serta bibik bibiknya sehingga jelas bahwa satu unit sepeda motor tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa begitu pula terhadap dalil jawaban tergugat Rekonsensi pada poin 2.4 tersebut adalah tidak benar dan mengada ada serta beralasan hukum, karena barang barang tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonsensi masih sebagai suami istri, yang mana barang barang tersebut adalah alat-alat untuk menunjang usaha garmen yang

Halaman 21 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya usaha tersebut akan dalankan bersama-sama dengan saudara saudara Penggugat Rekonpensi;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi pada poin 4.1 sld 4.9 adalah harta bersama Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;
3. Menyatakan/menetapkan hukum bagian masing-masing Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonpensi atas obyek sengketa (harta bersama) yang telah ditetapkan atau setidaknya diperhitungkan sebagai hak bagian Penggugat rekonpensi atas harta bersama;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 22 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar segala ongkos perkara;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 0614/Pdt.G/2015/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Nopember 2015, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0787/AC/2015/PA.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Nopember 2015, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (P.2);
3. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 516, atas nama sahidun, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 September 2009, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari Mas'ud kepada Sahidun yang telah terdaftar pada register Kelurahan Tanjung dengan Nomor : 12/Kel/2013, tertanggal 02 Oktober 2013, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (P.3);

Halaman 23 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Inaq Rohmi binti Rapiin, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Dasan Sawe, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;

Diatas sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan obyek yang tercantum pada angka 2.1;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah seluas 3 are dan saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut, karena tanah tersebut sebelumnya milik saksi, kemudian saksi yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menjual tanah dan belum ada bangunannya;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat yang datang bersama Inaq Sapar;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan Penggugat untuk membayar tanah;
- Bahwa saksi tahu ditanah tersebut sudah ada bangunan rumah, akan tetapi saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah tersebut terbuat dari batu bata, beratap genteng dan lantai semen.
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun pada saat penggugat dan

Halaman 24 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut

saat ini adalah sahidun (Tergugat);
Saksi II : Inaq Saparwadi binti Ali, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;

Diatas sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan obyek yang tercantum pada angka 2.1 dan obyek sengketa 2.2;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2.1 berupa tanah seluas 3 are dan saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut, karena tanah tersebut sebelumnya milik Inaq Rohmi, kemudian Inaq Rohmi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rohmi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rohmi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menjual tanah dan belum ada bangunannya;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut, karena pada saat pembayaran tanah tersebut adalah Penggugat bersama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan Penggugat untuk membayar tanah;
- Bahwa saksi tahu ditanah tersebut sudah ada bangunan rumah, akan tetapi saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;

Halaman 25 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bangunan rumah tersebut terbuat dari batu bata, beratap genteng dan lantai semen.
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun pada saat penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini adalah sahidun (Tergugat);
 - Bahwa selain itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang terletak Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut karena saksi sering melihat dan datang ke tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan yang dipergunakan untuk kios dan tempat menjahit dan saksi sering melihat Penggugat bekerja menjahit disana;
 - Bahwa saksi tahu bangunan diatas tanah tersebut terbuat dari batako, atap asbes dan lantainya dari semen;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Pak Mas'ud, namun saksi tidak tahu tahun dibeli dan harga pembeliannya;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Pak Sahidun (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Saksi III : Mas'ud bin Yusuf, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Diatas sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan

Halaman 26 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi adalah kepala lingkungan ditempat Penggugat dan

Tergugat tinggal;

- Bahwa saksi akan menerangkan obyek yang tercantum pada angka 2.2;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2.2 berupa tanah seluas 1,5 are dan

saksi tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak Kampung Turingan, Kelurahan

Tanjung, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;

- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah tersebut karena sebelumnya tanah tersebut milik saksi, kemudian saksi jual pada tahun

2006 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat pembayaran isteri Pak Sahidun yang membayar

sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan yang terbuat dari

Batako, beratap asbes dan lantai semen yang dipergunakan untuk kios

dan tempat menjahit dam saksi sering melihat Penggugat bekerja

menjahit disana;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Pak Mas'ud, namun saksi

tidak tahu tahun dibeli dan harga pembeliannya;

- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan

Tergugat, mereka masih sebagai suami isteri;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Pak Sahidun

(Tergugat);

- Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain;

Saksi IV : Supriadi bin Mastur Rais, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung,

Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;

Diatas sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan

Tergugat, saya kenal karena saya adalah tetangga Penggugat dan

Tergugat;

Halaman 27 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek berupa tanah seluas 1,5 are;
 - Bahwa saksi tahu obyek tersebut terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, Sebelah Utara Kantor, Sebelah Timur Jalan Raya, Sebelah Selatan Rumah Pak Mas'ud dan sebelah Barat Rumah Ahyar;
 - Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah tersebut milik Pak Mas'ud, kemudian Pak Mas'ud menjual kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat pembayaran saksi yang mengantar isteri Pak Sahidun membayar DP sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua minggu kemudian dibayar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu Pak Mas'ud hanya menjual tanah saja;
 - Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan yang terbuat dari Batako, beratap asbes dan lantai semen yang dipergunakan untuk kios dan tempat menjahit, karena saksi sering melihat Penggugat bekerja menjahit disana;
 - Bahwa saya tahu bangunan tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu mereka masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Pak Sahidun (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat/Kuasanya mengakui dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian ;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 28 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 0614/Pdt.G/2015/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Nopember 2015, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0787/AC/2015/PA.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Nopember 2015, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (T.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Shely Rosmita Nomor 0021882, Nomor Polisi DR 6461 LP, fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai (T.3);

Menimbang, bahwa selain untuk bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

Saksi : Mahsun bin Amaq Suud, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;

Diatas sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan

Tergugat, saksi kenal karena saya adalah kepala Dusun ditempat

Penggugat dan Tergugat tinggal;

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah seluas 3 are;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut terletak di Dusun Cempaka, Dasan

Sawe, Desa Banjar Sari, Lombok Timur;

Halaman 29 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya : Sebelah Utara Tanah Pekarangan Inaq Kus, Sebelah Timur Rumah H. Halil, Sebelah Selatan Rumah Wahadah dan sebelah Barat Jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut, karena tanah tersebut sebelumnya milik Inaq Rohmi, kemudian Inaq Rohmi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Inaq Rohmi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Inaq Rohmi hanya menjual tanah dan belum ada bangunannya;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut, karena saksi adalah kepala lingkungan diwilayah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan Penggugat untuk membayar tanah;
- Bahwa saksi tahu di tanah tersebut saat ini ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah tersebut terbuat dari batu bata, beratap genteng dan lantai semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun pada saat penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini adalah sahidun (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu obyek berupa tanah seluas 1,5 are;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, Sebelah Utara Kantor, Sebelah Timur Jalan Raya, Sebelah Selatan Rumah Pak Mas'ud dan sebelah Barat Rumah Ahyar;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 30 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Pak Mas'ud, sekitar tahun 2006;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu pembayaran tanah tersebut sudah lunas;
 - Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan yang terbuat dari Batako, beratap asbes dan lantai semen yang dipergunakan untuk kios dan tempat menjahit, saksi tahu karena saksi sering melihat Penggugat bekerja menjahit disana;
 - Bahwa saksi tahu bangunan tersebut dibuat sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, mereka masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu menguasai tanah tersebut saat ini adalah Pak Sahidun (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut di atas,

Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sedangkan Penggugat/Kuasanya mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan dirinya sudah tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara ini pada tanggal 13 September 2015 dan telah menemukan obyek sebagai berikut :

1. Tanah seluas \pm 3 are diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 dengan tembok dari batu-bata, beratap genteng dan berlantai semen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS;

Halaman 31 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat);
- Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

2. Tanah Seluas 1,4 are (satu seperempat are) terletak di atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan tembok batako, beratap asbes dan berlantai semen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning
- Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara per-sidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Kuasanya adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Halaman 32 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya Mediasi dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Februari 2016, Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0614/Pdt.G/2015/PA. Sel. tanggal 19 Oktober 2015, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 0787/AC/2015/PA.Sel. Tanggal 03 Nopember 2015. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara lain sebagaimana dalam posita gugatan angka 2.1 dan 2.2 yang saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, karena harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama adalah harta yang Tergugat beli dengan

Halaman 33 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hasil penjualan warisan orang tuanya (Amaq Sahidun) dan disamping itu di dalam harta tersebut masih terdapat milik Sobri, Huriah dan Sahnep (adik-adik Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat/Kuasanya dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Kuasanya yang telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat atau Kuasanya merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 baik secara formil maupun materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya adalah akte dibawah tangan, alat bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Inaq Rohmi binti Rapiin, Inaq Saparwadi binti Ali dan Mas'ud bin Yusuf, saksi-saksi mana adalah orang yang cakap dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. baik

Halaman 34 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil maupun materiil saksi-saksi dan keterangannya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis T.1 dan T.2, Alat bukti mana sama dengan bukti P.1 dan P.2, sehingga nilai pembuktiannya sama dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2, Tergugat juga mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) yang merupakan akta otentik, oleh karenanya formil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Tergugat secara materiil tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat maupun dalil gugatan rekonvensinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.3 secara materiil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yaitu : Mahsun bin Amaq Suud, saksi mana adalah orang yang cakap dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. baik secara formil maupun materiil saksi-saksi dan keterangannya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta T.1 dan T.2, yang merupakan akte otentik sehingga majelis hakim berpendapat baik secara formil maupun secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai

Halaman 35 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, bukti mana mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu para pihak adalah orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) untuk duduk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2.1, berdasarkan keterangan 2 orang saksi yaitu : Inaq Rohmi binti Rapiin dan Inaq Saparuddin binti Ali, terbukti bahwa obyek sengketa angka 2.1 adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 2.2, berdasarkan bukti T.4 yang didukung keterangan 2 orang saksi yaitu : Inaq Saparuddin binti Ali dan Mas'ud bin Yusuf, terbukti bahwa obyek sengketa angka 2.2 adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat bernama Mahsun bin Amaq Suud, justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara ini pada dan telah menemukan fakta tentang obyek sebagai berikut :

Halaman 36 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas ± 3 are diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 dengan tembok dari batu-bata, beratap genteng dan berlantai semen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS;
 - Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat);
 - Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;
2. Tanah Seluas 1,4 are (satu seperempat are) terletak di atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan tembok batako, beratap asbes dan berlantai semen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kantor LKP
 - Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning
 - Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
 - Sebelah Barat : Rumah AHYAR

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan pada lokasi obyek sengketa, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin tanggal 22 juni 2003 dan sudah bercerai tahun 2014 ;

Halaman 37 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

1. 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 berdiri di atas tanah seluas \pm 3 are di beli dan INAQ ROHMI, terletak di Kampung Cempaka, Dasan Sawe, Desa Banjar sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS
- Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat)
- Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

2. Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji di atasnya berdiri sebuah kios berukuran \pm 3 x 5 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning
- Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan;

Halaman 38 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nimir 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Kuasanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa :

1. 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 berdiri di atas tanah seluas ± 3 are di beli dan INAQ ROHMI, terletak di Kampung Cempaka, Dasan Sawe, Desa Banjar sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS
- Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat)
- Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

2. Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji di atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning

Halaman 39 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan, maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat patut ditetapkan seperdua dari harta besama tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat dan seperdua bagian yang lain merupakan hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Kuasanya agar Pengadilan Agama Selong meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut, oleh karena tidak terbukti ada indikasi Tergugat akan menjual atau memindahtangankan obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat/Kuasanya untuk penyitaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat/Kuasanya telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Halaman 40 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta bersama yang belum masuk dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Kuasanya berupa :

- 4.1. 2 (dua) buah kulkas;
- 4.2. 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 4.3. 1 (satu) buah meja belajar;
- 4.4. 1 (satu) neraca duduk;
- 4.5. 1 (satu) TV warna 12 inci merek Sarf;
- 4.6. Alat-alat dapur dan alat-alat pembuat kue;
- 4.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih;
- 4.8. 1 (satu) unit mesin obras;
- 4.9. 2 (dua) unit mesin jahit butterfly;

Tuntutan mana diajukan bersama-sama dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 158 b ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Halaman 41 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi menyelesaikan dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut diatas, Tergugat rekonsvansi/Kuasanya dalam jawaban dan duplik rekonsvansinya dengan tegas membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi dibantah oleh Penggugat/Tergugat Rekonsvansi/Kuasanya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat rekonsvansi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat rekonsvansi/Kuasanya tersebut Penggugat rekonsvansi tidak mengajukan alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi untuk mendukung dalil gugatan rekonsvansinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonsvansi untuk mengajukan alat bukti, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan gugatan rekonsvansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi telah tidak terbukti dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa harta dalam perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang

Halaman 42 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang No.50 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. 1 (satu) buah Rumah Permanen berukuran 7 x 6 M2 berdiri di atas tanah seluas ± 3 are di beli dan INAQ ROHMI, tenletak di Kampung Cempaka, Dasan Sawe, Desa Banjar sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah pekarangan INAQ KUS
- Sebelah Timur : Tanah SAHIDUN (Tergugat)
- Sebelah Selatan : Rumah WAHADAH
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

2. 2. Tanah Seluas 1 (satu seperempat are) terletak di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji di

Halaman 43 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdiri sebuah kios berukuran $\pm 3 \times 5$ M2 dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kantor LKP
- Sebelah Timur : Jalanjurusan Kembang Kuning
- Sebelah Selatan : Rumah Kadus MAS'UD
- Sebelah Barat : Rumah AHYAR

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2.1 dan 2.2 putusan ini dan membagi dua sama besar nilainya atas harta bersama tersebut diatas kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 3 putusan ini secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 44 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.161.000., (Dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Husnul Muhyidin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H.** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainul Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mujitahid, SH. MH.** dan **Drs. H. Hamzani, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mar'i, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Mujitahid, SH. MH.

Drs. H. Hamzani, MH.

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Halaman 45 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 820.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat ... Rp. 1.250.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h ... Rp. 2.161.000,-

(Dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Photo copy putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat.

Pada tanggal 09 Nopember 2016.

Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Penggugat.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2016 karena Kuasa kedua belah pihak hadir pada saat pembacaan putusan

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
P a n i t e r a,

M e s n a w i, S H.